

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN REKLAME DI KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Krisna Buana
NPP. 30.1224

Asdaf Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: krisnabuana17@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Anselmus Tan, M.Pd

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of many new businesses competing to promote their products through advertising media in the form of billboards. **Purpose:** The purpose of this research is to obtain an overview and analyze the role of the Morowali Regency Pamong Praja Police Unit in order to realize safe and orderly billboards. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. **Result:** The Morowali Regency Pamong Praja Police Unit has not been optimal due to various obstacles, but the Morowali Regency Pamong Praja Police Unit always tries to overcome these inhibiting factors. The problem that is often experienced in the implementation of billboards is the installation that is not in accordance with the rules and procedures set by the Morowali Regency Regent Regulation number 43 of 2015 concerning the determination of the standard value of billboard rent and Morowali Regency Regional Regulation number 21 of 2021 concerning peace, public order, and community protection. A violation of billboard implementation occurs because the culture of the advertising is not good. Bad culture here, for example, such as not caring about the rules and regulations governing the implementation of billboards. **Conclusion:** The role of the Pamong Praja Police Unit in controlling billboards in Morowali Regency, Central Sulawesi Province is still not optimal because there are still several obstacles that need to be maximized. Various efforts have been made by the Morowali Regency Pamong Praja Police Unit as a form of seriousness in dealing with several inhibiting factors in carrying out billboard control so that the implementation of tasks in enforcing regional regulations and regional head regulations can run in accordance with expectations and predetermined targets.

Keywords: Role, Advertisement, Civil Service Police Unit

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tentang banyaknya usaha baru yang berlomba-lomba dalam mempromosikan produknya melalui media periklanan berupa reklame. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran dan menganalisis peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali dalam rangka mewujudkan reklame yang aman dan tertib. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara,,

observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali belum optimal karena berbagai kendala, namun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali selalu berusaha mengatasi faktor penghambat tersebut. Masalah yang sering dialami didalam penyelenggaraan reklame adalah pemasangan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati Kabupaten Morowali nomor 43 tahun 2015 tentang penetapan nilai standar sewa reklame dan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali nomor 21 tahun 2021 tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Suatu pelanggaran penyelenggaraan reklame terjadi karena budaya dari pihak *advertising* yang kurang baik. Budaya yang kurang baik disini contohnya seperti tidak pedulinya terhadap aturan-aturan regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame. **Kesimpulan:** Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban Reklame di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah masih belum optimal karena masih ada beberapa kendala – kendala yang perlu dimaksimalkan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali sebagai bentuk keseriusan dalam menghadapi beberapa faktor penghambat dalam melaksanakan penertiban reklame sehingga pelaksanaan tugas dalam menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan dan target yang telah ditentukan.

Kata kunci: Peranan, Reklame, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Seluruh proses penyelenggaraan negara diatur dalam norma hukum. Dalam perumusan norma hukum, Pancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum dan UUD 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum. Penyelenggaraan negara berdasarkan norma hukum diarahkan untuk mewujudkan tujuan negara. Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, pemerintah memfasilitasi berbagai aktivitas ekonomi pelaku usaha swasta dan masyarakat, khususnya dalam aspek produksi, distribusi, dan pemasaran. Seluruh produk ekonomi yang dihasilkan pada sentra-sentra produksi (barang dan jasa) harus dapat dijangkau oleh konsumen yang membutuhkan, sehingga dibutuhkan proses distribusi dan proses pemasaran. Namun, agar masyarakat konsumen dapat memahami lebih awal berbagai produk ekonomi yang telah dihasilkan, setiap pelaku usaha swasta akan memasang reklame atas produk-produk tersebut sebagai bentuk strategi pemasaran atas produk yang dihasilkan.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman yang pesat diiringi dengan kemajuan pembangunan disektor bisnis di Indonesia, semakin modern dan maju pula pemasangan papan reklame yang ada baik insidental maupun permanen. Contoh macam macam reklame seperti spanduk, vidiotron, banner, baliho, selebaran, umbul umbul dan *billboard*. Dengan adanya kehadiran bermacam macam reklame tentunya memberikan pengaruh positif bagi jalannya pemerintah daerah yaitu memberi pemasukkan kedalam PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui pajak dari pemasangan reklame. Dalam hal pemberian izin pemasangan reklame, pemerintah daerah harus memberikan sosialisasi dan ketentuan ketentuan terkait pemasangan reklame dengan tujuan sebagai pengendalian masyarakat agar reklame yang dipasang diberbagai tempat umum berjalan dengan baik, seimbang dan tentunya tidak melanggar aturan sehingga dapat mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran penertiban dan izin pemasangan reklame di Kabupaten Morowali, membuat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Tindakan tegas dengan melakukan pembongkaran paksa pemasangan reklame, karena telah dinilai mengganggu keindahan tata letak kota dan mengganggu masyarakat serta pengguna jalan. Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Morowali sangat berperan besar untuk mengatur dan mengendalikan pemasangan reklame yang ditunjukkan melalui hukum Peraturan Bupati hingga peraturan daerah. Peraturan yang dibuat harus tegas, mudah dipahami

dan tepat sasaran bagi setiap orang yang ingin melakukan pemasangan reklame. Dengan adanya aturan-aturan hukum bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Morowali yang bersih, tertib, dan tertata rapi dilihat dari segi tata letak kotanya. Pemasangan reklame di wilayah kabupaten morowali telah dibuat dan diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Morowali nomor 43 tahun 2015 tentang penetapan nilai standar sewa reklame di Kabupaten Morowali. Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Morowali nomor 21 tahun 2021 tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, didalam peraturan daerah ini pada pasal 23 ayat a dan b disebutkan, bahwa setiap badan atau orang dilarang: a). menyebarkan dan menerima selebaran, brosur, pamphlet dan sejenisnya sepanjang Jalan umum b). memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/sejenisnya disepanjang Jalan, rambu lalu lintas, tiang penerangan Jalan, pohon, Bangunan Fasilitas Umum dan/atau fasilitas sosial. Peraturan ini dibuat dan ditertibkan oleh pemerintah Kabupaten Morowali yang bertujuan sebagai peningkatan pelayanan bagi masyarakat dalam hal pemasangan reklame dengan memperhatikan prinsip ketertiban, keindahan, dan melindungi kepentingan umum. Dengan adanya peraturan bupati dan peraturan daerah yang mengatur tentang penertiban reklame dan izin pemasangan reklame maka diperlukan penegakkan hukum yang adil dengan harapan tercapainya ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan dan perizinan pemasangan reklame.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang berkaitan dengan banyaknya usaha-usaha baru yang muncul di Kabupaten Morowali yang menggunakan reklame sebagai media promosi dari setiap produk. Dalam penyelenggaraan pemasangan Reklame yang ada dikabupaten Morowali terdapat masalah-masalah yang sering dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait masalah pemasangan ataupun masalah tentang perizinannya. Penyelenggaraan reklame dikatakan merugikan bagi Pemerintah Kabupaten Morowali apabila reklame tidak sesuai aturan yang telah ditetapkan sehingga dapat merusak estetika lingkungan dan mengganggu pengguna jalan. Hal tersebut tentunya sangat merugikan Pemerintah Kabupaten Morowali karena mengganggu estetika lingkungan dan bisa saja membahayakan khalayak umum yang melewati reklame bersangkutan. Reklame-reklame yang tidak memenuhi standar seperti di atas perlu diambil tindakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali sebagai unsur penegak peraturan daerah. Masalah yang sering dialami didalam penyelenggaraan reklame adalah pemasangan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati Kabupaten Morowali nomor 43 tahun 2015 tentang penetapan nilai standar sewa reklame dan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali nomor 21 tahun 2021 tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, waktu perizinan pemasangan reklame yang telah melebihi batas yang sudah disepakati antara pemohon dan Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah jelas mengenai batas akhir perizinannya, selain itu juga terkait penyelenggaraan reklame adalah pemasangan tiang papan reklame dan frameboard yang didalam pemasangannya dilakukan pada malam hari, setelah pemasangan selesai, pihak dari pemohon baru meminta izin melakukan pemasangan hal ini membuat aspek tata ruang dan sosial budaya yang kurang baik, karena setiap penyelenggaraan ataupun pemasangan reklame haruslah memperhatikan aspek tata ruang. Pelanggaran-pelanggaran penertiban dan izin pemasangan reklame di Kabupaten Morowali, membuat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Tindakan tegas dengan melakukan pembongkaran paksa pemasangan reklame, karena telah dinilai mengganggu keindahan tata letak kota dan mengganggu masyarakat serta pengguna jalan. data mengenai pelanggaran penyelenggaraan reklame yang teradministrasi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali selama tahun 2020-2022 berjumlah 800 buah. Jumlah pelanggaran reklame tersebut sangatlah besar dan riskan apabila dibiarkan secara terus menerus tanpa adanya Tindakan yang tegas karena dapat mengganggu ketertiban umum.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam bidang implementasi penegakan peraturan mengenai penertiban reklame maupun peran Satpol PP dalam pengawasan penertiban reklame. Penelitian oleh Danny Permana dengan judul Penegakkan Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame di Kota Bandung (Danny Permana, 2019) menemukan hasil bahwa masih rendahnya kesadaran penyelenggara reklame untuk mengurus perizinan reklame sehingga marak reklame ilegal. Penelitian oleh Bima yang berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kabupaten Deli Serdang (Bima, 2020) menemukan hasil bahwa peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kabupaten Deli Serdang masih belum optimal dan efektif. Penelitian oleh Nur Astika yang berjudul Pengawasan Pemasangan Papan Reklame Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Nur Astika, 2018) menemukan hasil bahwa pengawasan pemasangan Reklame di Kecamatan Tampan masih belum maksimal karena kurangnya kesadaran penyelenggara reklame dan anggaran. Penelitian oleh Evi Adnatul Millah, Bashori Muchsin, Sunaryanto yang berjudul Implementasi Kebijakan Penertiban Dan Pengawasan Reklame Di Kota Malang Oleh Satpol PP Berdasarkan Peraturan Walikota No 19 Tahun 2013 Tentang Perizinan Reklame (Evi Adnatul Millah dkk, 2018) menemukan hasil bahwa pelaksanaan Penertiban Reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang sudah berjalan dengan baik dan teratur, serta setiap laporan segera ditindaklanjuti dengan baik. Penelitian oleh Arif Ariyanto yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Dalam Upaya Penertiban Baliho (Arif Ariyanto, 2019) menemukan hasil bahwa pelaksanaan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang optimal karena keterbatasan pembiayaan operasional lapangan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, karena konteks penelitian sebelumnya berpatok pada implementasi kebijakan dalam penertiban dan pengawasan reklame. Memiliki metode yang sama dengan penelitian Evi Adnatul Millah, Bashori Muchsin, Sunaryanto tetapi menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori peranan menurut Nursalam dan Siti Pariani. Selain teori, rumusan masalah yang diangkat juga memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan perlindungan masyarakat yang merupakan sesuai dengan tema fakultas.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsi dan menganalisis peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban reklame di Kabupaten Morowali, mendeskripsi dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban reklame di Kabupaten Morowali, mendeskripsi dan menganalisis upaya mengatasi faktor penghambat peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban reklame di Kabupaten Morowali.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai mengenai penilaian bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan reklame di Kabupaten

Morowali. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pelanggaran reklame.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 8 orang yang diambil dari Satuan Polisi Pamong Praja dan juga para penyelenggara reklame.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis menggunakan teori peranan menurut Nursalam dan Siti Pariani bahwa peranan merupakan sebuah proses strategis dalam dinamisasi sosial, semua aktivitas yang dijalankan oleh actor yang memiliki posisi strategis yang memiliki hak dan kewajiban yang akan melahirkan berbagai fakta sosial. Teori ini didukung dengan lima dimensi yang menjadi pusat perhatian yaitu kejelasan peranan, konsisten respon, kesesuaian dan keseimbangan peran yang diemban, keselarasan budaya dan harapan, dan situasi yang menciptakan perilaku peran. Penulis menghubungkan teoritersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

3.1. Kejelasan Peranan

Dalam dimensi kejelasan peranan ini yang dikemukakan oleh Nursalam dan Siti Pariani adalah bagaimana kejelasan seseorang dalam menjalankan perannya dengan baik dan maksimal. Kejelasan peranan yang didasarkan dengan adanya peraturan yang mengatur pelaksanaan fungsinya, standar operasional prosedur yang menjadi tata tertib pelaksanaannya, dan pembinaan sumber daya personelnnya dalam menjalankan fungsinya dapat bekerja dengan profesional dan optimal. satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan peranannya agar berjalan dengan optimal saat melaksanakan penertiban reklame yang melanggar peraturan daerah Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 23 tentang reklame maka satuan polisi pamong praja harus bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan peranannya tersebut satuan polisi pamong praja menggunakan SOP agar menjalankan peranannya dengan profesional maka satuan polisi pamong praja memberikan pembekalan teknis kepada anggota personelnnya pada pelatihan dasar yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja kabupaten morowali.

Adapun parameter yang terdapat dalam kejelasan peranan sebagai bagian dari keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yaitu dengan adanya landasan peraturan daerah yang telah dibuat oleh pemerintah kabupaten Morowali yang mengatur tentang segala hal mengenai reklame jelas bahwa ketentuan ketentuan apa saja yang tidak diperbolehkan untuk dilanggar oleh pihak penyelenggara reklame. Didalam menjalankan tugas dan fungsinya yang didalamnya membahas tentang wewenang satuan polisi pamong praja dimana satuan polisi pamong praja memiliki wewenang dalam hal penertiban reklame. Bahwasannya sudah ada peraturan peraturan yang harus dipatuhi dan satuan polisi pamong praja sudah seharusnya bekerja sesuai dengan kewenangannya, setiap personel yang akan melakukan penertiban reklame harus melakukan *briefing* terlebih dahulu dan selalun menekankan bahwa sebelum melakukan penertiban anggota satpol pp harus menggunakan dasar peraturan daerah sehingga apabila ada perlawanan atau hal lainnya anggota satpol pp dapat menjelaskan sesuai dengan peraturan daerah yang mengatur tentang pemasangan reklame. Selain itu harus memperhatikan SOP dalam Penertiban reklame yang dilakukan oleh Satuan Polisi PamongPraja Kabupaten Morowali mengedepankan sisi humanis dalam menjalankan tugas pokok fungsinya sesuai standar operasional prosedur telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja agar lingkungan di

Kabupaten Morowali tetap bersih dan penegakkan peraturan daerah juga tetap berjalan sesuai koridor yang telah diatur. Apabila Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali sudah memperingati dengan memberikan surat selama peringatan namun tidak ada jawaban dari penyelenggara reklame maka langkah terakhir yaitu Satuan Polisi Pamong Praja melakukan gelar perkara dengan menertibkan para oknum pelanggar terkait.

3.2. Konsistensi Respon

Konsistensi peranan merupakan suatu hal yang sangat penting pada saat pelaksanaan suatu kegiatan tugas dalam hal ini menyangkut institusi penegak perda dan perkara yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Konsistensi peranan adalah suatu hal komitmen yang utuh dan suatu kehendak yang jelas terhadap aturan perilaku suatu pihak dalam menjalankan peranannya.

Satpol PP Kabupaten Morowali harus melaksanakan peranannya secara profesional dan tidak ada intervensi dari pihak manapun, personel Satpol PP Kabupaten Morowali harus menjalankan tugasnya secara konsisten dan selalu menjaga integritasnya. Tidak lupa juga kita Satpol PP Kabupaten Morowali membutuhkan pihak lain yaitu anggota TNI Kabupaten Morowali guna membantu pelaksanaan tugas Satpol PP dalam hal ini yaitu penertiban reklame. Dalam pelaksanaan Penertiban reklame Satpol PP Kabupaten Morowali selalu memperhatikan keindahan lingkungan, keamanan dan keselamatan. Masyarakat berwenang mengendalikan dan menata setiap jenis reklame sehingga dalam menjalankan tugasnya personel satpol pp harus konsisten dalam melaksanakan fungsinya yaitu menertibkan reklame yang tidak sesuai ketentuan guna menciptakan Kabupaten Morowali yang bersih, tertib, dan rapi.

Selain konsistensi peran, Satpol PP juga harus melakukan Koordinasi dalam menjalankan tugasnya. Koordinasi menjadi hal yang penting ketika suatu peranan dijalankan guna mencapai tujuan pelaksanaan. Koordinasi dilakukan antara satu pihak dengan pihak lainnya dengan tujuan agar mempermudah pelaksanaan suatu peranan. Dalam pelaksanaan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali melakukan koordinasi dari pihak-pihak terkait untuk mempermudah tugasnya yaitu melaksanakan penertiban reklame sebagai wujud penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 23. Koordinasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali dengan instansi terkait seperti TNI ketika akan melakukan penertiban reklame yaitu kegiatan gelar perkara. Gelar perkara dilaksanakan dengan tujuan untuk mengumpulkan segala jenis informasi terkait reklame yang akan ditertibkan serta mengcross check data pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh penyelenggara reklame yang bersangkutan.

3.3. Kesesuaian dan Keseimbangan Peranan

Ketersediaan sarana dan prasarana sangatlah penting guna mempermudah jalannya pelaksanaan peranan. Pada pelaksanaan peranan dalam penertiban reklame, sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting karena sebagai penunjang Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam penelitian ini sarana dan prasarana yang dimaksud merupakan alat yang memudahkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali dalam melaksanakan penertiban reklame. Prasarana dan sarana pendukung penertiban reklame milik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali antara lain yaitu dilengkapi dengan Alat pengangkut Truck dan mobil bak, Alat pelindung diri yaitu Katrol, tangga, dan Box penyangga katrol dan Alat pemotong reklame yaitu Blender pontong, Las tabung gas, Gerinda. Tim anggota membutuhkan *Cap holding*, Peralatan isolator listrik, dan *Crane* untuk memudahkan dan mempercepat pemotongan reklame. Untuk memenuhi kekurangan sarana dan prasarana pendukung sudah diusulkan kepada Bupati Kabupaten Morowali. Dalam mengukur keberhasilan suatu peranan sumber daya manusia (personel) sangatlah penting dalam perlaksanaanya. Keberadaan personel merupakan hal yang sangat vital dan menentukan

keberhasilan dalam pelaksanaan peranan suatu kegiatan. Melihat cakupan yang luas wilayah kerja yang sangat luas, pada dasarnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali harus memiliki personel yang cukup untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali telah mampu menyalahi kekurangan jumlah personelyang ada dengan cara *memback up* kekurangan di bidang lainnya. Dengan hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dapat mengadakan rekrutmen dengan kualifikasi dasar agar dapat mempercepat kinerja Tim.

3.4. Keselarasan Budaya dan Harapan Individu

Budaya merupakan kebiasaan dan harapan individu atau pihak terhadap pelaksana peranan apakah telah melaksanakan peranannya sesuai harapan masyarakat. Dalam pengelolaan reklame, harapan individu bertumpu pada pihak periklanan selaku penyelenggara reklame, pihak yang bertindak sebagai Satpol PP Kabupaten Morowali. Dalam hal ini individu merujuk pada kebiasaan yang menjadi sebuah hal yang ternormalisasi dalam masyarakat. Dalam penertiban reklame yang menjadi individu adalah *pihak advertising* karena mereka adalah unsur dari penyelenggaraan reklame. Dalam hal ini budaya berkaitan erat dengan kebiasaan pihak *advertising* dalam melaksanakan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Morowali. Budaya merupakan salah satu hal yang harus dijunjung dalam penyelenggaraan reklame di Kabupaten Morowali yaitu patuh terhadap Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame agar pelaksanaan peranan dari Satuan Polisi Pamong Praja dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan dan hambatan. Suatu pelanggaran penyelenggaraan reklame terjadi karena budaya dari pihak *advertising* yang kurang baik. Budaya yang kurang baik disini contohnya seperti tidak peduli terhadap aturan-aturan regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame. Satuan Polisi Pamong Praja masih belum bisa mengoptimalkan peranannya untuk menjadi penegak peraturan daerah sekaligus agen sosialisasi regulasi terkait penyelenggaraan reklame di Kabupaten Morowali sehingga pihak *advertising* berharap untuk dilakukan sosialisasi mengenai regulasi tentang penyelenggaraan reklame. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali juga belum memanfaatkan dengan optimal komunikasi daring yang sebenarnya dapat menghemat waktu dan biaya sehingga pelanggaran penyelenggaraan reklame dapat diatasi dengan cara preventif terlebih dahulu.

3.5. Situasi yang Menciptakan Ketidaksesuaian Peranan

Pada dimensi terakhir yaitu situasi yang menciptakan ketidaksesuaian peranan menurut Nursalam dan Pariani adalah situasi dimana suatu peranan tidak berjalan dengan maksimal karena ada hal yang tidak sesuai di internal atau eksternal dari pelaksana peranan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali memiliki sarana dan prasarana pendukung yang cukup lengkap, tetapi perlu adanya penambahan sarana dan prasarana guna memaksimalkan peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali dalam melaksanakan penertiban reklame. Jumlah personel juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penertiban reklame. Jumlah personel penertiban reklame di kabupaten morowali masih dirasa kurang jika dibandingkan dengan jumlah pelanggarnya yang masih cukup banyak sehingga perlu adanya penambahan personel agar pelaksanaan peranan dapat berjalan optimal.

Ketidaksesuaian yang lain adalah fakta dilapangan bahwa pada saat melakukan penertiban reklame satuan polisi memberikan surat peringatan terlebih dahulu dengan harapan dapat diindahkan oleh penyelenggara reklame untuk melengkapi kekurangan dalam penyelenggaraannya. Faktanya yang terjadi dilapangan penyelenggara reklame masih meremehkan hal tersebut sehingga merugikan Pemerintah Kabupaten Morowali. Dalam melaksanakan penertiban reklame Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali SOP tentang penertiban reklame terlalu lama menjadi hambatan yang

serius karena membuat pelanggaran reklame menjadi semakin banyak karena apabila mengikuti SOP menjadi sangat lama penertibannya.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Satuan Polisi Pamong Praja terfokus pada pelanggaran pelanggaran tentang pemasangan papan reklame yang melanggar ketentuan peraturan daerah Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 23 tentang pemasangan reklame, penertiban pemasangan reklame oleh anggota satuan polisi pamong praja dengan melakukan patroli guna melakukan tinjau kelapangan untuk mencari reklame reklame yang melanggar dan nantinya akan dilaporkan kepada bidang penegakan peraturan daerah sehingga dapat dikoordinasikan dan di *cross check* data reklame yang diduga melanggar dan dapat ditindaklanjuti. Dalam kurun waktu dari tahun 2020-2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali telah menertibkan reklame insidentil sebanyak 797 reklame yang terdiri dari baliho bertiang dan spanduk liar yang melanggar ketentuan. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebanyak 291 pelanggar terhitung sejak bulan januari – desember. Terjadi perubahan data dari data awal 261 buah yang hanya tercatat dari bulan januari hingga mei 2022. Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara reklame mayoritas terjadi karena mereka tidak memiliki izin penyelenggaraan yang sah dan waktu izin penyelenggaraannya yang telah habis. Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya terfokus terhadap pelanggaran-pelanggaran reklame insidentil saja, akan tetapi juga selalu menertibkan reklame-reklame tetap yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah. Langkah terakhir yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja yaitu setelah memberikan surat perintah pembongkaran dan melakukan patroli tinjau lokasi untuk mempertimbangkan hal hal teknis yaitu melakukan pembongkaran/penertiban reklame, dengan memperhatikan keselamatan kerja dan lingkungan sekitar reklameyang bersangkutan.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat dalam penertiban reklame di Kabupaten Morowali adalah beberapa penyelenggara reklame diketahui bahwa penyelenggara reklame masih kurang memahami terkait regulasi penyelenggaraan reklame di Kabupaten Morowali. Selain itu, Jumlah personel penertiban reklame dikabupaten morowali masih dirasa kurang jika dibandingkan dengan jumlah pelanggarnya yang masih cukup banyak sehingga perlu adanya penambahan personel agar pelaksanaan peranan dapat berjalan optimal

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di Kabupaten Morowali terkait peran Satpol PP dalam penertiban pelanggaran reklame dapat ditarik kesimpulan bahwa Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban Reklame di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah masih belum optimal karena masih ada beberapa kendala – kendala yang perlu dimaksimalkan. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Morowali dalam mengatasi Faktor Penghambat dalam penertiban reklame diantaranya adalah Rutin mengajukan surat permintaan penambahan sarana dan prasarana kepada Bupati Kabupaten Morowali, Mengkaji ulang standar operasional penertiban yang mencakup tentang penertiban reklame yang ada di Kabupaten Morowali, Membuat tim satuan tugas satuan polisi pamong praja kabupaten morowali yang setiap bidangnya terintegrasi satu sama lain, Melakukan sosialisasi kepada pihak pemohon tentang regulasi penertiban reklame.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada kurang keterbukaannya para penyelenggara reklame dalam memberikan informasi terkait jumlah serta lokasi mana saja yang dipasangkan reklame. Selain itu penulis juga memiliki keterbatasan waktu dalam

melaksanakan penelitian sehingga observasi langsung dilapangan belum bisa dimaksimalkan di setiap titik di Kabupaten Morowali terkait penertiban pelanggaran reklame.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kabupaten Morowali, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta
- Nursalam dan Pariani. 2001. *Metodologi Riset Keperawatan*. Jakarta: S.Agung Seto.
- Bima. 2020. *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kabupaten Deli Serdang*. Deli Serdang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
- Ariyanto, A. 2019. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Dalam Upaya Penertiban Baliho (Studi Kasus Di Jalan Kusuma Bangsa)*. Samarinda: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Astika, N. 2018. *Pengawasan Pemasangan Papan Reklame Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau.
- Millah, A. E., Muchsin, B., Sunaryanto. 2018. *Implementasi Kebijakan Penertiban Dan Pengawasan Reklame Di Kota Malang Oleh SatpolPP Berdasarkan Peraturan Walikota No 19 Tahun 2013 Tentang Perizinan Reklame*. Malang: Fakultas Ilmu Admiministrasi Universitas Islam Malang.
- Permana, D. 2019. *Penegakan Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Bandung*, Bandung: Universitas Jenderal Achmad Yani.
- Peraturan Bupati. “Peraturan Bupati Morowali Nomor 43 Tahun 2015”
- Peraturan Daerah. “Peraturan Daerah Kab Morowali Nomor 21 Tahun 2021”